

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN WANITA RETARDASI MENTAL
(Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN. Kbu)**

¹Diska Apriza

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** The occurrence of the act of rape is usually inseparable from the uncontrolled behavior of the community, whether due to low levels of education, the influence of poor social environments, lack of understanding of religion, and misuse of internet technology. The problem is whether the sentence handed down by the Judge in case Number 146 / Pid B / 2019 / PN Kbu and what is the basis for the judge's consideration in verifying the perpetrator of the crime of rape committed against a woman with mental retardation in case Number 146 / Pid B / 2019 / PN Kbu. The method used by the author in this study was carried out through a normative and empirical approach with the research location in the Kotabumi District Court. The types of data used include primary data and secondary data. Sources of data obtained are from the results of field studies and literature studies. Data analysis uses descriptive qualitative analysis, which starts from data collection, then reduces data, then presents the data and the last is to draw a conclusion. According to the results of the author's research in the field, the criminal sanctions decided by the judge against the defendant in the case of rape of a mentally retarded woman in case number 146 / Pid.B / 2019 / PN Kbu were not in accordance with the sense of justice. Sentencing by the Panel of Judges is based on the facts revealed in the trial process, valid evidence such as witness testimony, expert testimony, letters, instructions and statements of the defendant and there is no excuse so that the defendant was found guilty in this case. Then, the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the defendant in the case of rape of a woman with mental retardation in case number 146 / Pid.B / 2019 / PN Kbu focused on the indictment from the Public Prosecutor, the facts that were revealed during the trial process, matters that lighten and incriminate the defendant including the attitude of the defendant during the trial. The author's suggestions for the public, especially those with a mentally retarded family, so that they can be more vigilant and control their family activities more often and for judges to be wiser in deciding criminal cases by considering several aspects such as formal, material, philosophical and sociological aspects. only driven by the Criminal Code, Criminal Procedure Code and existing legislation.*

Keywords: Rape, Woman, Mental Retardation

Abstrak: Terjadinya tindakan pemerkosaan biasanya tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik, kurangnya pemahaman mengenai agama, serta penyalahgunaan teknologi internet. Permasalahannya adalah apakah sudah sesuai hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam perkara Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan kepada wanita retardasi mental dalam perkara Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kotabumi. Jenis data yang

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu dari hasil studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dimulai dari pengumpulan data, kemudian mereduksi data, setelah itu menyajikan data dan yang terakhir adalah menarik suatu kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis di lapangan, sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim kepada terdakwa dalam kasus pemerkosaan wanita retardasi mental dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu belum sesuai dengan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta tidak ada alasan pemaaf sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus ini. Lalu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kasus pemerkosaan wanita retardasi mental putusan perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu berfokus pada dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa termasuk sikap terdakwa selama dalam persidangan. Saran penulis bagi masyarakat, khususnya yang memiliki keluarga yang mengalami keterbelakangan mental agar dapat lebih waspada dan lebih sering mengontrol aktivitas keluarganya tersebut dan bagi hakim agar dapat lebih bijaksana dalam memutuskan perkara pidana dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek formil, materiil, filosofis serta sosiologis, tidak hanya terpaku pada KUHP, KUHPA dan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Wanita, Retardasi Mental

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi, korban pemerkosaan adalah penyandang retardasi mental. Retardasi mental merupakan salah satu klasifikasi dari penyandang disabilitas. Retardasi mental juga bisa disebut tunagrahita. Retardasi mental juga sering disinonimkan dengan istilah lemah pikiran, keterbelakangan mental, cacat mental, dan gangguan intelektual.

Pada perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu yang dilakukan oleh terdakwa Sadono Als Ki Sabdo Bin

Djarmin (Alm) hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 kurang lebih pukul 12.20 WIB, di Dusun IV RT 01 RW 04 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korbannya yaitu Dewi Oki Widiyanti Binti Sunarto, kasus ini bermula pada saat korban yang memiliki keterbelakangan mental dikarenakan kecelakaan yang pernah dialaminya pada tahun 1988 saat korban berusia 4 (empat) tahun, korban kemudian didatangi oleh terdakwa di rumahnya pada tanggal 18 Juni 2019 kurang lebih pukul 11.00 WIB, waktu itu terdakwa datang dengan paman korban yang bernama Sahid Abdullah, lalu korban mendengar terdakwa berkata kepada ibu

korban yakni Sartini bahwa terdakwa bisa mengobati orang yang memiliki keterbelakangan mental dengan paket pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang bisa dibayar mencicil setengah atau seperempatnya, namun Sartini menolak dengan alasan akan dipikirkan lagi. Pada hari Kamis sekitar pukul 12.20 WIB, terdakwa datang kembali kerumah korban, saat itu korban baru selesai mandi dan melihat terdakwa duduk di ruang tamu, terdakwa lalu memanggil korban untuk duduk di kursi, karena mengira akan diobati, maka korban menuruti perintah pelaku, lalu terdakwa bertanya kepada korban dimana ibu korban, korban menjawab bahwa ibunya sedang pergi untuk membantu tetangga yang sedang memiliki acara, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke kamar korban dengan alasan pengobatan, karena tidak mengerti maksud dari terdakwa, korban menuruti ajakan tersebut dan terjadilah pemerkosaan yang diperbuat oleh pelaku kepada korbannya.

Dari kronologi di atas, di dalam persidangan perbuatan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan hukuman pidana selama 6 (enam) **tahun**. Hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa.

Adapun pasal yang menjerat

perbuatan terdakwa yakni Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bunyinya adalah:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan efek luar biasa terhadap psikis korban. Salah satunya adalah korban mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini tentu mengakibatkan masa depan korban menjadi suram, apalagi jika korban memiliki retardasi mental. Selain memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental, maka akan bertambah lagi beban yang harus dipikul oleh korban yaitu mengalami trauma.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental (Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN Kbu)”

Permasalahan dan Ruang Lingkup

Permasalahan

¹Pasal 286 KUHP, 2018, “*KUHAP dan KUHP*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

Dari latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Apakah Sudah Sesuai Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental Dalam Perkara Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental?

Ruang Lingkup

Dari permasalahan sebagaimana di atas, penelitian ini merupakan kajian pada bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan lingkup pembahasannya penulis batasi mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN. Kbu serta memahami lebih lanjut mengenai apa saja dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diinginkan berfungsi khususnya untuk aparat penegak hukum sebagai penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita retardasi mental serta penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan bacaan atau informasi untuk pihak-pihak yang memerlukannya.
2. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan dan pemahaman bagi penulis serta sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan pendidikan Strata 1 (S1), sehingga meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana oleh pembuat ketentuan hukum biasa didengar dengan *Strafbaarfeit*. Namun, pembuat ketentuan hukum itu tidak menjelaskan lebih detail tentang *strafbaarfeit*, dengan demikian mengenai makna dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* itu tak jarang digunakan oleh ahli hukum pidana dengan sebutan perbuatan pidana, tindak pidana, delik serta peristiwa pidana.

Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang harus dikenakan sanksi pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam praktek peradilan dan kebanyakan teks undang-undang pidana dipakai istilah Tindak Pidana. **Utrecht** mendefinisikan peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang menyebabkan dampak yang diatur oleh hukum.²

²Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60.

Moeljatno dalam *Dies Natalis* Universitas Gadjah Mada tahun 1955 mendefinisikan tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan serta diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang melanggar perbuatan itu.³

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada 2 (dua) unsur di dalam tindak pidana, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif memfokuskan pada unsur-unsur dari luar diri pelaku. Sedangkan Unsur subjektif memfokuskan pada unsur-unsur dari dalam diri pelaku.

Unsur-unsur objektif dari suatu perbuatan pidana itu yakni sebagai berikut:

- Sifat melanggar hukum (*wedderechterlijkheid*).
- Kualitas dari terdakwa dalam hubungan dengan kedudukan yang dipikulnya waktu kasus pidana tersebut terjadi.
- Sebab akibat yaitu kaitan antara suatu perbuatan pidana dan dampak yang ditimbulkan (**P.A.F Lamintang**).⁴

Lalu, Unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan pidana yakni antara lain:

- Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau *dollus* dan *culpa*.

³Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60.

⁴Ibid.

- b. Maksud (*voornemen*) dalam suatu percobaan (*voeging*) misalnya yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai makna (*oogmerk*) misalnya yang terdapat didalam tindak kriminal pemalsuan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
- d. Merancang terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti tindak kriminal pembunuhan berencana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan cemas (*vress*) misalnya yang tercantum pada rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pengaruhnya Bagi Korban

Secara umum, pemerkosaan merupakan tindak pidana bersifat seksual yang berlangsung pada saat seseorang atau bisa lebih memaksa orang lain agar melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota badan lain misalnya kaki ataupun benda-benda khusus baik itu melalui kekerasan maupun dengan ancaman.

Menurut **Hwian Christianto** dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus “Pemukosaan adalah perbuatan*

memaksa untuk melakukan penetrasi kemaluan pria ke kemaluan wanita beserta ancaman agar wanita tersebut menuruti niat pelaku”.⁵ Pemerkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dipandang sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman serta ketertiban masyarakat, terutama bagi pihak korban. Adanya reaksi berlebihan dari masyarakat juga semakin menyudutkan korban. Sering masyarakat menggunjingkan peristiwa pemerkosaan dari sisi buruknya sehingga menyebabkan korban merasa bersalah, cemas serta malu terhadap peristiwa yang menimpanya. Pemerkosaan adalah salah satu wujud dari kejahatan kesusilaan terlama yang pernah ada dibidang kesusilaan. Persetubuhan intim pada dasarnya adalah karunia dari Allah Yang Maha Esa terhadap seseorang dalam kaitannya terhadap pasangan yang berbeda jenis kelamin agar bisa melaksanakan tugas prokreasi. Oleh karena sebuah karunia, maka pelaksanaannya wajib dilaksanakan melalui cara yang diperbolehkan oleh Sang Pemilik Alam Semesta, yakni pada lembaga pernikahan.⁶ Pemerkosaan lebih dari sekedar melakukan persetubuhan intim di luar pernikahan melainkan juga dengan pemaksaan terhadap seseorang agar menuruti pelaku untuk bersetubuh berdasarkan kepuasan satu pihak.⁷

⁵Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 248.

⁶Ibid., hlm. 59

⁷ Ibid., hlm. 60

Pengertian Retardasi Mental

Banyak sebutan yang dipakai dalam menyebut orang yang memiliki keadaan kecerdasan di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia, sebutan yang sering dipakai, seperti contohnya lemah ingatan, lemah otak, lemah pikiran, keterbelakangan mental, retardasi mental, tunagrahita dan cacat grahita. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan sebutan *mentally handicapped*, *mental deficiency*, *mental retardation*, *mental subnormality*, *feeble-minded*. Sebutan lainnya yang sering dipakai yaitu *intellectually disabled* dan *intellectually handicapped*.

Retardasi Mental termasuk dalam gangguan Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi berpikir karena tingkatan kecerdasannya di bawah orang normal pada umumnya, antara lain yaitu lambat mempelajari sesuatu, *down syndrom* serta disabilitas grahita.⁸

Pada umumnya makna Retardasi Mental ialah seseorang yang memiliki kebutuhan khusus serta mempunyai keterbelakangan dalam fisik, intelegensi, sosial serta emosional yang memerlukan

perawatan tertentu agar bisa berkembang dengan kemampuan maksimal.⁹

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya hambatan keterampilan selama masa perkembangan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat intelegensi yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.¹⁰

I. METODE

Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif dan empiris. Metode normatif adalah metode yang ditempuh dengan cara memahami aturan-aturan hukum yang berlaku seperti buku-buku literatur dan peraturan undang-undang sekaligus tema sentral yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, metode empiris adalah pendekatan yang ditempuh dengan cara membaca, mengamati, dan meneliti tentang perkara-perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi.

⁸Eko Riyadi, S.H., M.H., 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 258.

⁹Dinie Ratri Desiningrum, 2016, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain, hlm. 16

¹⁰Neti Mustikawati dan Diana Anggrowati dan Okky Eka Mugianingrum, 2015, "Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. VIII, No. 2, hlm 1.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini ada 2 (dua) jenis yakni data sekunder dan data primer, adapun sumbernya antara lain:

- a. Data Sekunder, yakni data yang meliputi bahan pustaka buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang saya telusuri, yang terdiri atas:
 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dari segi yuridis (aturan hukum) atau memiliki kekuatan mengikat para pihak terkait (dokumen hukum, lalu sebagainya).
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa teori-teori yang didapat dari artikel ilmiah, literatur hukum atau penelitian, jurnal hukum, buku-buku ilmu hukum, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus

hukum, Rancangan Undang-Undang (RUU) dan sebagainya.

- b. Data Primer, merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian, pada hal ini saya mendapat data dan informasi langsung dengan cara menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ditentukan. Data primer bisa berupa pendapat subjek, hasil pengamatan terhadap suatu tingkah laku dan peristiwa serta hasil pengujian.¹¹

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkara yang saya kaji di dalam skripsi ini yakni mengenai tindak pidana perkosaan kepada wanita yang memiliki keterbelakangan mental, dimana terdakwa yaitu Sadono Bin Djarmin telah melakukan perkosaan kepada korbannya yaitu Dewi Oki Widiyanti Binti Sunarto.

Berkaitan dengan masalah di atas, pada tanggal 10 Juli 2020, penulis mewawancarai salah satu responden di Pengadilan Negeri Kotabumi yakni **Bapak Muamar Azmar M. Farig, S.H.** selaku hakim yang mewakili rekan hakimnya yang menyidangkan perkara ini, responden

¹¹Wahyu Purhantara, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 79.

mengatakan ciri dari tindak kriminal sebagaimana tertera pada Pasal 286 KUHP ialah bahwa wanita terkait tidak berdaya dalam melakukan perlawanan, hal ini tidak menjadi persoalan apakah wanita itu berada dalam keadaan sadar maupun tidak. Berhubungan badan dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui bahwa wanita itu pingsan atau tidak berdaya sesuai yang tertera dalam Pasal 286 KUHP merupakan suatu pemerkosaan.¹²

Menurut **Bapak Muamar Azmar M. Farig, S.H.**, dalam proses penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa, sebelum suatu perkara pidana diputuskan, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah putusan tersebut telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, maka dari itu, pertimbangan-pertimbangan hakim adalah salah satu hal yang menjadi landasan dalam penjatuhan hukuman suatu perkara pidana.¹³

Hakim menelaah tentang kebenaran kasus tersebut dengan menurut bukti-bukti yang ada serta fakta-fakta dipersidangan, yang pada hal ini terdakwa dikenakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif yakni 2 (dua) dakwaan atau lebih yang kedudukan masing-masing dakwaan setara yang apabila terbukti di persidangan, maka terdakwa akan dijerat oleh pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi daripada

dakwaan yang lain. Adapun dalam hal ini terdakwa dijerat dengan dua dakwaan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 285 KUHP serta kedua melanggar Pasal 286 KUHP.

Selanjutnya, pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi hari Rabu, tanggal 13 November 2019, memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kriminal "*persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya*" sebagaimana diatur pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 286 KUHP dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pembahasan

Berdasarkan analisis penulis, penjatuhan hukuman dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu hanya terfokus terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim tidak terlalu memperhatikan kondisi dan kerugian yang dialami korban, apalagi korban memiliki keterbelakangan mental, dengan adanya perlakuan yang diterima oleh korban bisa menyebabkan kesehatan mental korban

¹²Hasil Wawancara dengan **Bapak Muamar Azmar M. Farig, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 10 Juli 2020.

¹³Hasil Wawancara dengan **Bapak Muamar Azmar M. Farig, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, tanggal 10 Juli 2020.

semakin terganggu. Namun, pemerintah memang belum mengeluarkan Undang-Undang ataupun aturan yang membahas secara spesifik tentang perlindungan hukum korban pemerkosaan yang mengalami gangguan mental dan sebagainya, hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap korban pemerkosaan yang memiliki *mental illness*, dimana pelaku melakukan hubungan intim tanpa konsen dari si korban dikarenakan status mentalnya di bawah rata-rata usia normal. Dengan kata lain korban yang memiliki gangguan mental meskipun tanpa kekerasan serta ancaman seolah-olah memiliki konsen melakukan hubungan intim tersebut, dengan demikian pelaku tidak bisa dikenakan oleh Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.

Kondisi korban yang dalam kategori “tidak berdaya” merupakan orang yang berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. Kondisi ketidakberdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban. Atas dasar uraian tersebut, pada dasarnya diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam kategori “tidak berdaya” tersebut.

Formulasi hukum dalam Pasal 286 KUHP kedepan, bahwa hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku persetubuhan yang dilakukan secara ilegal dalam

formulasi Pasal 286 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun menurut penulis masih terlalu ringan karena disamakan dengan beberapa ketentuan dalam Pasal 285, 287, dan 288 KUHP. Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam Pasal 286 KUHP lebih berat daripada tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara ilegal lainnya karena pelaku menginsyafi dan menyadari bahwa korbannya adalah orang yang “tidak berdaya”. Orang yang sadar dan menginsyafi dan hal tersebut tentunya harus melindungi, mengayomi, menjaga orang “tidak berdaya” tersebut bukannya malah melakukan persetubuhan yang dilakukan secara ilegal terhadapnya. Selain itu, para pembuat kebijakan kedepan harus mengevaluasi ketentuan Pasal 286 KUHP dengan memberikan perluasan makna berikut penjelasan yang lebih komprehensif terhadap makna “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP. Dalam hal perlindungan, secara viktimologi kedudukan korban berperan sebagai saksi korban dan pihak yang wajib dilindungi oleh jaminan kepastian hukum. Penting kiranya dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 286 KUHP khususnya tentang adanya hukuman minimal selain hukuman maksimal juga perlunya diberikan hukuman tambahan selain hukuman penjara.

Jadi, menurut penulis setelah membahas lebih jauh tentang perkara ini, putusan yang dibuat oleh Hakim kepada

terdakwa yang melakukan tindak pidana pemerkosaan wanita retardasi mental dalam kasus perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN Kbu masih belum sesuai dan belum memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri, keadilan bersifat relatif dan juga subjektif, relatif karena ukuran mengenai nilai adil atau tidaknya sesuatu tidak bisa diberlakukan secara umum dan subjektif karena pada umumnya, adil bagi seseorang bisa jadi tidak adil bagi orang lain.

Penulis juga menganalisis bahwa untuk memutuskan suatu putusan pidana, hakim juga harus sesuai dengan perundang-undangan terkait dalam rangka menjamin berdirinya keadilan, kebenaran serta kepastian hukum bagi seseorang. Tak hanya menurut pertimbangan yuridisnya namun pula pertimbangan sosiologisnya yang mengacu dengan asal mula terjadinya tindak pidana. Hakim diharuskan agar memiliki kepercayaan dengan menghubungkan kepercayaan tersebut dengan menggunakan alat bukti yang sah dan menciptakan hukum sendiri yang berlandaskan keadilan dan yang pasti tidak berlawanan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Jadi, tidak hanya pembalasan dendam, aktivitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang, jika kembali dalam hukum acara pidana, secara simpel yaitu agar melihat kebenaran materil yang sebenarnya tujuannya lebih luas, ada puncak tujuan yang menjadi tujuan semua tertib

hukum Indonesia, yakni mewujudkan suatu masyarakat yang adil, tentram, sejahtera, tertib serta damai. Akan tetapi, Hakim sebagai penegak keadilan dan penegak hukum pula harus mengikuti, menggali serta mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat, hakim adalah penggali serta perancang dari nilai-nilai hukum yang hidup dilingkungan masyarakat. Maka, Hakim wajib turun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan serta bisa menjalani perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup pada masyarakat. Sehingga, putusan yang dibuat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas dalam bidang yudisial, yakni menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya. Para pencari keadilan pasti mendambakan sekali perkara-perkara yang ditujukan ke pengadilan dapat diselesaikan oleh hakim yang professional dan mempunyai integritas moral yang tinggi agar bisa menciptakan hasil putusan yang sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

Selanjutnya, penting juga untuk dijabarkan mengenai posisi hakim yang netral (*impartial judge*). Istilah netral disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib memihak kepada yang tidak bersalah. Tentang hal ini, hakim tidak memihak

maksudnya adalah tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya.

Menurut pendapat penulis, hal-hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat putusan dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu tidak berdasarkan pada dampak yang muncul dari tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita retardasi mental, jadi hakim hanya memandang secara yuridis, padahal dalam analisis pertimbangan hakim, tidak hanya pertimbangan secara yuridis, tetapi juga pertimbangan secara sosiologis.

Setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi dan melalui berbagai pertimbangan hakim, maka putusan pidana terhadap terdakwa dapat dijatuhkan. Jenis dan jangka waktu hukuman pidana dikaitkan dengan terpenuhinya semua syarat pemidanaan tadi serta pertimbangan dari perspektif pelaku, karena putusan pidana dan polanya adalah suatu hal yang sangat utama dalam proses peradilan yang dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan hukuman 4 (empat) tahun penjara kepada terdakwa. Majelis Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan nasib seseorang, dalam hal ini yaitu mengenai kebebasan hidupnya. Penerapan peranan ini secara wajar adalah harapan bagi segala pihak terkait.

Dari jabaran di atas serta dari hasil wawancara dengan responden yang berkompeten khususnya dalam kasus yang penulis teliti, maka penulis memiliki kesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku menurut fakta-fakta serta semua bukti yang terkuak di persidangan.

III. SIMPULAN

Berdasarkan jabaran dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai karena dalam menjatuhkan hukuman pidana, hakim harus berpedoman dengan perundang-undangan yang terkait serta tidak hanya berdasarkan pertimbangan dari segi yuridis, pertimbangan dari segi sosiologis yang mengarah pada awal tindak pidana tersebut terjadi juga perlu diperhatikan. Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti alat bukti yang sah meliputi alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan kepada wanita retardasi mental sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 286 KUHP dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental pada putusan Nomor: 146/Pid.B/2019/PN Kbu pada intinya mengutamakan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

terdakwa, lalu berdasarkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap pada saat proses pemeriksaan di persidangan, dan beberapa pertimbangan lainnya seperti alasan terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut, lalu sikap terdakwa pada saat di persidangan dan jawaban terdakwa mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Dinie Ratri Desiningrum, 2016, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Psikosain.
- Eko Riyadi, S.H., M.H., 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Hwian Christianto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu Purhantara, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

b. Jurnal

- Neti Mustikawati dan Diana Anggrowati dan Okky Eka Mugianingrum, 2015, "Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental", *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. VIII, No. 2.

c. Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP dan KUHP, 2018, Jakarta: Sinar Grafika.